

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING

Oleh : H. MS Kaban, M.Si¹

Illegal logging merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Kegiatan ini telah menjadi penyebab kerusakan hutan dan rusaknya moral bangsa yang harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya.

Dalam dekade terakhir ini isu kerusakan hutan Indonesia cukup menarik perhatian publik, baik nasional, regional maupun internasional. Laju kerusakan hutan kian hari kian bertambah, lemahnya upaya penegakan hukum, praktek penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan hutan, penyelundupan kayu, aktivitas pertambangan, serta perambahan dan konversi kawasan hutan untuk kepentingan sektor lain yang tidak memenuhi kaidah yang berlaku, merupakan bagian dari penyebab semakin terdegradasinya hutan Indonesia. Illegal logging merupakan penyebab utama kerusakan hutan yang menyebabkan kerugian negara sangat besar. Banyak hal yang menjadi penyebab maraknya kegiatan illegal logging, diantaranya: kesenjangan antara supply dan demand kayu sebagai bahan baku industri, keuntungan yang diperoleh cukup besar, kondisi sosial dan kemiskinan yang dialami masyarakat sekitar hutan, lemahnya penegakan hukum, dan eksekusi dari pelaksanaan otonomi daerah yang kurang tepat. Kegiatan illegal logging telah menimbulkan dampak negatif baik fisik maupun non fisik seperti: dampak ekologi, dampak ekonomi, dampak sosial budaya serta dampak politik dan keamanan.

*Kondisi ini telah menimbulkan spirit yang kuat untuk menata dan memulihkan kembali kualitas hutan Indonesia. Untuk itu Departemen Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas dan salah satu dari kebijakan itu adalah kegiatan "pemberantasan pencurian kayu di hutan negara, dan peredaran kayu liar" yang dimaksudkan untuk memberantas kegiatan illegal logging. Berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan yaitu melakukan operasi represif, memproses hukum kasus pelanggaran bidang kehutanan dan melakukan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak. Di samping itu telah dan akan terus dilakukan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan, serta peningkatan koordinasi antar instansi dari berbagai sektor. ****

¹Menteri Kehutanan RI

PENDAHULUAN

Kawasan hutan negara yang luasnya 120,35 juta hektar adalah bagian dari hutan dunia yang memiliki kedudukan, fungsi dan peran nyata selain bagi kehidupan dan penghidupan bangsa serta rakyat Indonesia, juga bagi masyarakat Internasional. Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brazil dan Zaire, mempunyai fungsi sebagai paru-paru dunia, penghasil oksigen dan memiliki sumber plasma nutfah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Selama lebih dari tiga dekade, sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hutan juga berfungsi sebagai penahan terjadinya longsor dan banjir serta sebagai tempat dan sumber kehidupan satwa dan mahluk hidup lainnya. Namun disadari bahwa pembangunan sektor kehutanan sampai saat ini belum sepenuhnya memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Dari sisi lingkungan di beberapa tempat

telah terjadi kerusakan yang cukup memprihatinkan, antara lain dalam bentuk terjadinya kebakaran hutan, bencana tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materil yang tidak sedikit. Disamping itu kerusakan hutan yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging juga masih berlanjut.

Berdasarkan interpretasi citra satelit terhadap vegetasi penutupan hutan dan lahan, secara indikatif hutan yang perlu direhabilitasi seluas 59,7 juta ha. Departemen Kehutanan (2003) mencatat bahwa laju kerusakan hutan (degradasi dan deforestasi) selama 12 tahun (1985-1997) untuk pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mencapai 1,6 juta ha per tahun, bahkan pada periode 1997-2000 deforestasi di lima pulau besar mencapai 2,83 juta hektar per tahun (termasuk akibat kebakaran besar pada tahun 1997/1998 seluas 9,7 juta hektar).

Sedangkan laju kerusakan diluar kawasan hutan untuk periode yang sama adalah 0,27 juta ha per tahun (1985-1997) dan 0,67 juta ha per tahun (1997-2000).

Lemahnya upaya penegakan hukum, praktik penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, konflik

lahan hutan, penyelundupan kayu, aktivitas pertambangan, perambahan dan konversi kawasan hutan untuk kepentingan sektor lain yang tidak memenuhi kaidah yang berlaku, merupakan bagian dari penyebab semakin terdegradasinya hutan Indonesia. Dan dari hasil pengamatan, illegal logging adalah penyebab utama kerusakan hutan yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dari segi finansial, diperkirakan kerugian negara dari aktivitas illegal logging mencapai 83 milyar rupiah per hari atau diperkirakan 30 trilyun rupiah per tahun (INFORM, 2003).

Oleh sebab itu, Departemen Kehutanan mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas illegal logging, dan memasukkannya ke dalam 5 (lima) kebijakan prioritas periode 2005-2009 dalam program pembangunan nasional. Upaya pemberantasan illegal logging mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI.

PENGERTIAN DASAR ILLEGAL LOGGING

Illegal logging adalah istilah yang digunakan untuk pencurian kayu di hutan negara termasuk perdagangan kayu ilegal, sebagai permasalahan kehutanan yang paling serius dan kompleks, dan telah menyebabkan kerusakan hutan dan kerusakan moral dari sebagian warga negara. Kegiatan illegal logging telah menimbulkan berbagai dampak yang sangat merugikan, disamping menimbulkan kerusakan fisik, kehilangan nilai ekonomi, dan penyebab tidak sehatnya industri perikanan. Kejahatan ini juga telah menyebabkan rusaknya citra bangsa dalam pergaulan internasional.

Pengertian kayu sebagai obyek kegiatan illegal logging dibedakan antara legal dan ilegal, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kriteria komoditas kayu legal adalah:

- a. Kayu berasal dari ijin yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah bidang kehutanan serta turunannya yang diatur oleh Menteri Kehutanan.
- b. Kayu berasal dari Blok tebangan yang sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- c. Kayu dilindungi dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- d. Jumlah, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen sama dengan fisiknya.

Sedangkan kriteria komoditas kayu ilegal adalah:

- a. Kayu ditebang tanpa didukung oleh ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Kayu ditebang diluar dari blok tebangan yang telah ditetapkan didalam suatu rencana kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Kayu berasal dari kawasan konservasi dan kawasan lindung.
- d. Kayu tidak didukung oleh dokumen SKSHH yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Jumlah, jenis dan volume fisik kayu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen SKSHH.
- f. Dokumen SKSHH yang dipergunakan palsu.

Pemahaman pengertian tentang dokumen SKSHH juga

diperlukan, misalnya fungsi dokumen SKSHH sebagai legalitas hasil hutan, setidaknya harus memenuhi tiga ketentuan pokok yaitu:

- * Hasil hutan berasal dari ijin yang sah;
- * Dokumen yang digunakan asli; dan
- * Isi dokumen sesuai dengan fisiknya (jenis hasil hutan, jumlah dan volumenya).

Diperlukan ketelitian pada pemeriksaan dokumen SKSHH atas kayu yang dicurigai sebagai kayu ilegal, karena dokumen SKSHH dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran, yaitu : a) penggunaan dokumen SKSHH palsu; b) pengulangan pemakaian dokumen SKSHH; c) dokumen SKSHH (asli) digunakan untuk melegalkan kayu hasil tebangan liar. Informasi terkini yang muncul di media massa adalah adanya indikasi kasus penyalahgunaan dokumen SKSHH yang seharusnya digunakan untuk wilayah Propinsi Lampung disalahgunakan untuk melegalkan kayu-kayu yang diduga berasal dari Propinsi lain, kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh Polda setempat.

Penggunaan SKSHH sebagai instrumen dalam sistem per-

lindungan hutan, apabila dilakukan dengan tertib dan benar, adalah instrumen yang efektif untuk *timber tracking* dan sekaligus mencegah penebangan dan peredaran kayu ilegal.

Seharusnya kegiatan illegal logging ditanggulangi dengan melakukan pencegahan penebangan liar di hulu. Namun mengingat lokasi terjadinya illegal logging di hulu dalam cakupan wilayah yang sangat luas, sehingga tidak terjangkau oleh aparat pengamanan hutan (Polhut) yang jumlahnya terbatas, maka strategi pengawasan peredaran hasil hutan masih dominan dilakukan di hilir dengan menggunakan SKSHH sebagai alat kontrol.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah total kayu hasil illegal logging di Indonesia. Departemen Kehutanan (1999) memperkirakan 29,5 juta m³ kayu yang beredar pertahun berasal dari illegal logging. Beberapa sumber lain memberikan data yang bervariasi sebagai berikut:

- 1) Ernest & Young (1999), memperkirakan 52% dari total konsumsi kayu Indonesia berasal dari tebangan illegal.
- 2) DFID (1999) menyatakan dari 78 juta m³ produksi kayu, 57

juta m³ (73%) kayu berasal dari illegal logging.

- 3) Hariadi K. (2001), memperkirakan antar tahun 1997-1998, sebanyak 12,8 juta m³ kayu berasal dari kegiatan illegal logging di kawasan hutan produksi.
- 4) Greenpeace (2003), menyatakan 88% (79 juta m³ kayu dari total kebutuhan nasional sebesar 90 juta m³ kayu) diperkirakan berasal dari illegal logging.

BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB ILLEGAL LOGGING

Pada saat ini aktivitas illegal logging tidak hanya terjadi pada hutan produksi, namun sudah meluas ke dalam kawasan konservasi, antara lain terjadi di beberapa Taman Nasional (TN. Gn. Leuser, TN. Tanjung Puting, TN. Kerinci Seblat, TN. Bukit Tigapuluh, TN. Bukit Barisan, TN. Gn. Palung, dan TN. Betung Kerihun) di Kalimantan dan Sumatera.

Faktor-faktor penyebab maraknya kegiatan illegal logging antara lain, adalah:

- a. Kesenjangan antara supply dan demand, yaitu tidak seimbang antara kebutuhan bahan baku industri perkayuan

- dengan jumlah produksi kayu dari HPH dan HTI. Kebutuhan industri diperkirakan 63,48 juta m³ / tahun sedangkan produksi kayu bulat hanya 22,8 juta m³ / tahun;
- b. Kuatnya permintaan pasar di luar negeri yang menampung kayu ilegal, yaitu kayu dan produk kayu dari Indonesia yang diselundupkan ke berbagai negara a.l. Malaysia, Singapura, China, Hongkong, dll.;
 - c. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penebangan liar cukup besar. Kayu dianggap sebagai komoditas andalan untuk mendapatkan keuntungan yang mudah dan instan, karena disamping biaya produksi kayu ilegal lebih rendah, juga tidak membayar iuran kehutanan (PSDH, DR), dan adanya perbedaan harga yang mencolok antara kayu ilegal dan legal di dalam negeri dengan harga kayu di negara tetangga (Malaysia, Singapura dan China);
 - d. Kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan miskin. Masyarakat yang semula hidupnya tergantung kepada alam misalnya berkebun dan mencari ikan; tergiur dan terlibat kegiatan penebangan liar, dan sangat sulit untuk kembali kepada perilaku kehidupan semula. Menurut catatan, terdapat \pm 10,2 juta masyarakat miskin berada di dalam/disekitar kawasan hutan atau hidup bergantung kepada hutan dan sekitar 6 juta masyarakat tersebut sepenuhnya hidup dari hasil hutan.
 - e. Lemahnya penegakkan hukum, hal ini ditandai dengan gejala bahwa pada setiap proses hukum kasus illegal logging, terjadi kolusi antara aparat pemerintah (kehutanan, perhubungan, aparat penegak hukum, dll) dengan para pelaku/ cukong penebangan liar;
 - f. Ekses dari pelaksanaan otonomi daerah dan kurang tepatnya kebijakan masa lalu. Pelaksanaan otonomi daerah sering diartikan secara dangkal dengan menerjemahkan secara keliru pengertian PAD. Bahwa penerimaan asli daerah sangat diperlukan dan harus diupayakan dapat dipenuhi untuk mendukung pembangunan

daerah, meskipun harus dilakukan dengan cara yang kurang normatif, misalnya penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (100 ha) tanpa mempertimbangkan manajemen hutan lestari.

Hal-hal tersebut diperburuk oleh lemahnya komitmen aparaturnya pemerintah; adanya perbedaan persepsi dalam penetapan kebijakan (khususnya antara Pusat dan Daerah); keterlibatan oknum aparaturnya penegak hukum; lemahnya kualitas SDM dan kurangnya sarana prasarana perlindungan hutan. Disamping itu, pertumbuhan industri pengolahan kayu di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, RRC, Korea, dan Jepang, membutuhkan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Indonesia, telah menambah kesenjangan yang memacu kegiatan penebangan liar. Disisi lain, kegiatan ini telah melibatkan oknum-oknum di seluruh lapisan masyarakat, baik oknum aparaturnya, oknum pengusaha, maupun oknum masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Sedangkan aktor utamanya adalah para cukong, oknum aparat dan masyarakat.

LOKASI PENYELUNDUPAN DAN MODUS OPERANDI ILLEGAL LOGGING

A. Lokasi penyelundupan

Berdasarkan monitoring dan evaluasi Departemen Kehutanan, daerah yang diindikasikan rawan penyelundupan kayu, adalah:

1. Perairan laut di Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia /Singapura.
2. Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia.
3. Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dengan Malaysia.
4. Perairan laut di sebelah Utara Halmahera.
5. Perairan laut di wilayah Sorong, Manokwari, dan sebelah Utara Papua.

B. Modus Operandi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi Departemen Kehutanan, modus operandi illegal logging dan kejahatan bidang kehutanan terkait adalah:

1. Penyuaapan
 - a. Menggerakkan dan memberi modal kepada masyarakat
 - b. Membiayai backing dan pengawalan oleh aparat

c. Menggeser isu-isu kejahatan pidana kehutanan menjadi isu sosial dan politik untuk membenarkan agar tidak tersentuh hukum (Kopermas, PHK, adat)

2. Penyalahgunaan wewenang

a. Kolusi dalam penerbitan ijin penebangan & pengangkutan
b. Pelanggaran perijinan (manipulasi IPK tanah milik dan masyarakat adat, manipulasi ijin penggunaan peralatan)

3. Penyalahgunaan dokumen Pemalsuan dan penyalahgunaan SKSHH

4. Penyelundupan Melalui darat dan laut, memanfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan *Barter Trade* dan *Free Trade Zone* sebagai legalisasi kayu curian)

5. Tebangan dan Pengangkutan Kayu Tanpa Ijin/ Liar

Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (perambahan, penebangan dan pengangkutan liar).

Para cukong berperan sangat dominan sebagai penggerak dan penyandang dana dalam proses modus-modus operandi illegal logging dan kejahatan bidang kehutanan tersebut. Sumber pen-

danaan cukong yang sangat kuat dan tingginya tingkat korupsi diantara aparat merupakan salah satu sebab sulitnya para cukong diproses secara hukum.

DAMPAK ILEGAL LOGGING

Dampak negatif illegal logging yang bersifat non fisik, adalah ancaman terhadap sistem penyangga kehidupan manusia pada umumnya, dan khususnya mengancam integritas bangsa dan negara Indonesia. Dampak tersebut antara lain adalah:

a. Dampak Ekonomi

- Penerimaan negara (DR, PSDH, PE, Devisa) hilang
- Harga kayu rendah dibawah harga pasar
- Kesejahteraan masyarakat semu
- Hancurnya industri dalam negeri

b. Dampak Ekologi

- Deforestasi dan peningkatan lahan kritis
- Kualitas ekosistem dan biodiversity menurun
- Rawan terhadap kebakaran, banjir, longsor dan kekeringan

c. Dampak Sosial dan Budaya

- Pergeseran nilai sosial dan

budaya masyarakat (pola hidup konsumtif, skeptis, serakah dan tidak peduli hukum)

- Hilangnya kearifan sosial masyarakat
- Kesenjangan sosial ditengah masyarakat
- Hilangnya cinta alam dan sadar lingkungan

d. Dampak Politik dan Keamanan

- Ancaman terhadap keutuhan NKRI

- Gangguan terhadap keamanan nasional
- Penegakan hukum tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Menurunnya wibawa Pemerintah

UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN

A. Pelaksanaan Operasi represif

Operasi represif dilakukan untuk memberikan *shocks therapy* terhadap pelaku-pelaku kejahatan kehutanan yang sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kehutanan terorganisir. Berbagai operasi telah digelar baik secara fungsional instansi kehutanan, maupun dengan cara bekerjasama dengan instansi lain seperti dengan Polri (Operasi Wanalaga dan

Operasi Hutan Lestari) dan TNIAL (Operasi Wanabahari).

Beberapa operasi represif yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- 1 Operasi Wanabahari I 2003 di seluruh Indonesia: 133 Kasus, 31 tersangka (P21 5 orang, vonis 6 orang), barang bukti kayu 44.944 m³, dll., 91 kapal dilepas karena pemilik dapat menunjukkan dokumen.
- 2 Operasi Wanalaga I 2003 di Kalbar: 92 Kasus, 122 tersangka (1 ditahan) berikut barang bukti kayu bulat 12.342,504 m³, 12 kapal motor, 33 bensol, 2 unit ponton.
- 3 Operasi Wanalaga II 2003 di Kaltim: 74 Kasus, 13 tersangka berikut barang bukti kayu 216.015,71 m³, 3 unit kapal motor, 3 unit ponton, 40 unit alat berat.
- 4 Operasi Wanalaga III 2003 di Kaltim: 432 Kasus, 62 tersangka berikut barang bukti kayu 12.342,504 m³, 421,69 Ton hasil hutan, 89.289 batang, 25 unit kapal, 257 unit truk, 52 unit chain saw, dll.
- 5 Operasi Wanalaga I 2004 di Kalbar (TN. Gn. Palung): 25

- kasus, 48 tersangka (16 ditahan) berikut barang bukti kayu 9.527 m³ dan 10.230 batang kayu bulat, 12 kapal motor, 6 chain saw, 10 buldozer, 26 bansaw, dll.
- 6 Operasi Wanabahari 2004 di seluruh Indonesia: 53 kasus, 36 tersangka (oleh PPNS 15 kasus, oleh Danlanal 17 kasus, Kejari 4 kasus), barang bukti kayu log 19.552 batang, kayu olahan dan rotan. 17 kapal dilepas (tidak cukup bukti).
- 7 Operasi Gabungan Pengamanan Hutan di TN. Betung Kerihun perbatasan Malaysia 2004 menghasilkan 3 tersangka WN Malaysia yang telah mendapat vonis pengadilan 9 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta rupiah oleh pengadilan setempat. Barang Bukti berupa kayu bulat 2507 batang, 6 unit Toyota LC, 8 unit alat berat, dll., disimpan/diamankan di Polres Kapuas Hulu.
- 8 Operasi Hutan Lestari I 2004 di Kaltim, yang dilaksanakan jajaran kepolisian Kaltim, menghasilkan 23 kasus 27 tersangka dengan barang bukti 107.336,68 m³ kayu log dan 100 potong papan beserta 3

kapal, 12 Tugboat, 9 ponton, 12 truk, 51 unit alat berat dan 4 unit alat ringan.

- 9 Operasi Hutan Lestari II 2005 di Papua menghasilkan 173 orang tersangka (WNI 159 orang dan WNA 14 orang terdiri dari 13 orang Malaysia dan 1 orang WN Korea). Barang bukti yang disita: kayu bulat 72.310 batang (+ 385.580 m³), kayu olahan 20.116 m³, dokumen 361 buah, peralatan sebanyak 1.269 unit terdiri alat berat, kapal, mobil, tongkang, tugboat, Chainsaw dan alat lainnya 298 unit.
- 10 Operasi Hutan Lestari II Matoa 2005 menghasilkan 13 orang tersangka, barang bukti yang disita: kayu bulat 25 batang, kayu olahan 322 m³.

Selain data tersebut, masih banyak kasus-kasus illegal logging dan penyelundupan kayu yang diperkirakan lolos.

B. Proses hukum kasus pelanggaran bidang kehutanan

Beberapa kasus pelanggaran di bidang kehutanan yang melibatkan aparat pemerintah dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung

antara lain:

- 1 Kasus tentang kebijakan bupati di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang melakukan penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan dalam penerimaan PSDH dan DR. saat ini sudah pada tahap penyerahan berkas penyidikan ke Pengadilan Negeri Mempawah.
- 2 Kasus tentang Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat/Hutan Milik (IPPK-TM) yang menimbulkan tidak terpungutnya PSDH di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur. Saat ini sudah pada tahap penyerahan berkas penyidikan ke Pengadilan Negeri Berau.
- 3 Kasus tumpang tindih perijinan di Dumai Propinsi Riau yakni walikota Dumai memberikan ijin IPK kepada PT. Hamidah Hamidi, PT. Bandar Riau Mandiri, PT. Uni Flora Utama, dan Kelompok Tani Datuk Laksana Raja Dilaut diatas areal PT. Suntura Gajapati yang telah memperoleh ijin HPH Tanaman dari menteri kehutanan. Saat ini sudah pada tahap penyerahan berkas

penyidikan ke Pengadilan Negeri Dumai.

- 4 Kasus perambahan kawasan hutan Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara saat ini sedang dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Beberapa kasus pelanggaran di bidang kehutanan yang melibatkan aparat pemerintah dan telah diserahkan ke Kepolisian RI antara lain:

- 1 Kasus pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan penggunaannya terhadap 28 orang aparat kehutanan (21 orang P3KB, 6 orang P2SKSHH dan Kepala Dishutbun Sintang) dan 18 orang oknum swasta di wilayah Kalimantan Barat.
- 2 Kasus adanya peredaran kayu dan penyalahgunaan dokumen SKSHH di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan.

Beberapa kasus pelanggaran di bidang kehutanan yang masih disidik oleh Dishut Propinsi Kaltim adalah kasus penyimpangan kegiatan IPK oleh Koperasi Dayak Linjuh Lagasa (DALLAS) dan Koperasi Sejahtera (KAS) di kabupaten Kutai Timur.

Atas beberapa kasus persidangan beberapa perkara illegal logging di beberapa Pengadilan Negeri, yang telah dibebaskan oleh Hakim PN, Menteri Kehutanan telah mengajukan permohonan kepada Komisi Yudisial agar dilakukan penelitian/ pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang membebaskan perkara illegal logging, (tanggal 28 Oktober 2005). Komisi Yudisial telah meminta salinan putusan PN Biak, PN Pontianak, PN Jayapura, dan PN Sorong, yang selanjutnya akan dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut (kasus MV. Hengli Sdr Lin Qing Qi, MV. Fitria Perdana Sdr. Andi Sele Paralangi, dkk, GM. PT. Wapoga Mutiara Industri Biak Sdr. Tang Ting Kwong alias Freddy Tang dan Sdr. Asong).

Sebagai contoh lain lemahnya penegakan hukum adalah dalam kasus persidangan kapal MV. Bravery Falcon, hasil keputusan PN tersangka divonis hukuman, kapal dan kayu dirampas untuk negara, dan ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan, tetapi pada putusan kasasi justru kapal dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini sebagai bukti bahwa diantara para penegak hukum

belum mempunyai persepsi yang sama terhadap pelaksanaan UU 41 Kehutanan. Sehingga banyak kasus yang divonis bebas; dan atau pelaku divonis hukuman tetapi barang bukti terkait dengan peralatan tidak dirampas untuk negara (pasal 78 ayat 15 UU 41/1999).

Dari sejumlah kasus perkara illegal logging, vonis pengadilan yang dijatuhkan belum memberikan dampak jera bagi pelaku kejahatan. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi semua pihak-pihak yang terkait. Penanggulangan illegal logging dan kejahatan turunannya menuntut adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar stakeholders.

C. Upaya kerjasama kelembagaan

Berbagai upaya kerjasama yang telah dan sedang digalang oleh Departemen Kehutanan antara lain:

- 1 Kerjasama dengan MABES Polri (Operasi Wanalaga dan Hutan Lestari) dan TNI AL / AD (Operasi Wanabahari dan Penghancuran jalan illegal logging di TN Tanjung Puting);
- 2 Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait di pusat

dan daerah (lembaga legislatif/ DPR RI, lembaga antar sektor, lembaga penegak hukum dan keamanan, dll.);

3 Menggalang kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional (antara lain WWF Indonesia, Greenpeace, The Nature Conservancy, C I Indonesia, EIA/Telapak, dll) dalam pemberantasan illegal logging. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam forum Asian Forest Partnership (AFP), Forest Law Enforcement and Governance and Trade (FLEGT), MOU bilateral dengan Inggris, Uni Eropa, Cina, Jepang, Korea Selatan, Norwegia. Dan dalam proses kerjasama dengan Malaysia, India, dan Philipina. Jaringan kerja/kerjasama internasional tersebut bertujuan antara lain: (a) membangun presure terhadap negara yang menggunakan atau mengimpor kayu illegal dari Indonesia, (b) mengatasi penyelundupan kayu Indonesia ke luar negeri, (c) membangun citra yang akan membawa pengaruh terhadap pasar dan kebijakan negara-negara Eropa

dan G-8.

4 Melakukan kerjasama dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ttg Kerjasama Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (28 Maret 2005) serta dengan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Pelaksanaan kerjasama selama ini dinilai cukup produktif, namun belum seluruhnya memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut akan terus dilanjutkan, terutama didalam rangka kerjasama implementasi Inpres No. 4 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Illegal Logging Dan Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Wilayah RI.

HASIL KEGIATAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING

A. Kegiatan Non Operasional

1. Terkait upaya penegakan hukum
 - a. Dalam rangka pemberantasan ilegal logging, maka telah

disusun RUU tentang Illegal Logging yang telah dua kali diadakan pertemuan dengan Komisi IV DPR-RI. Diharapkan draft RUU dapat segera disampaikan kembali ke Komisi IV DPR-RI untuk dibahas dengan catatan, apakah menjadi inisiatif Pemerintah atau inisiatif DPR-RI.

b. Departemen Kehutanan sedang dan telah melakukan perbaikan beberapa peraturan pemerintah bidang kehutanan, berupa :

Ø Revisi terhadap PP 34/2002, PP 68/1998, dan PP 18/1994. Adapun sasaran revisi atas 3 (tiga) PP tersebut adalah upaya untuk memberikan peluang pemberdayaan masyarakat, pro bisnis, kepastian hukum, kepastian usaha, dan penanggulangan illegal logging.

Ø Departemen Kehutanan telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Kehutanan yaitu:

- P.18/Menhut-II/2005 tanggal 13 Mi tentang Perubahan ketiga atas Kepmenhut nomor 126/Kpts-II/2003 (Penatausahaan Hasil Hutan)
- P.20 - 24/Menhut-II/2005 tanggal 25 Mi yang terkait

dengan upaya pengembangan/pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Ø Sedang disiapkan Peraturan Menteri Kehutanan, sebagai tindak lanjut PP Nomor 45 tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan berupa Peraturan Menteri Kehutanan mengenai pengurusan barang bukti, ganti rugi kerusakan, dan pembagian hasil lelang.

Ø Sedang dipersiapkan peraturan untuk menetapkan dan pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.

c. Penerbitan Permenhut P. 09/Menhut-II/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Tatacara Pengukuran Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan dalam rangka Operasi Yustisi sebagai upaya percepatan penanganan barang bukti, khususnya terhadap pelelangan kayu.

d. Mengusulkan kepada Mendagri untuk mencabut Perda-Perda yang diterbitkan oleh Pemda (Prop, Kab dan Walikota) yang bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

- e. Pencabutan Ijin-ijin terkait dengan pengusaha hutan IPK, IPKLHH, IUPHHK yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah telah disurati Kapolda/Kajati/Kajari/Kapolres untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan kehutanan di daerah. Koordinasi ini juga dalam bentuk melibatkan PPNS daerah, UPT PHKA dan Polri dalam penuntasan kasus yang terjadi.
- g. Dalam rangka menyempurnakan penatausahaan hasil hutan telah dilakukan revisi Keputusan Menteri Kehutanan dan selanjutnya untuk mengurangi penyalahgunaan dokumen hasil hutan maka dilakukan penggantian dokumen SKSHH.
- h. Dalam rangka mempercepat dan memfokuskan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan dilakukan rapat koordinasi dengan instansi di daerah untuk menentukan skala prioritas penanganan penegakan hukum bidang kehutanan tahun 2006.
2. Terkait upaya penguatan kelembagaan
- a. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polhut, telah dibentuk Satuan PolhutReaksi Cepat (SPORC) sejumlah 300 orang di 10 propinsi (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Sulsel, dan Papua) hasil pelatihan di SECAPA Sukabumi.
- b. Sedang dan telah dilakukan sosialisasi Inpres 4 / 2005 di Propinsi SumateraUtara, Jambi, Riau, Kalbar, Papua, Irijabar, Kalteng, Sulteng, dan Maluku serta dikembangkan untuk propinsi-propinsi lainnya.
- c. Saat ini dilakukan pengkajian mengenai penerapan sistem monitoring peredaran hasil hutan dan pengamanan penerimaan PSDH-DR melalui jaringan, bekerjasama dengan lembaga surveyor (PT. Sucofindo).
3. Terkait upaya koordinasi antar instansi
- a. Mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan

dalam rangka penanganan perdagangan kayu di perbatasan Malaysia, telah dilakukan pertemuan dalam forum kerjasama perdagangan (*wood based industry integration*) yang dikoordinasikan oleh.

- b. Dibeberapa daerah Propinsi dan Kabupaten telah menindak-lanjuti Inpres No. 4 tahun 2005 dengan menerbitkan SK Pemberantasan Illegal Logging.

B. Kegiatan Operasional

1. Operasi Represif di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia berhasil mengungkap 2 kasus dengan 4 orang tersangka, dengan barang bukti kayu bulat, kayu log, TPK, dan jalan sarad. Proses hukum terhadap kasus tersebut: satu kasus dalam proses penyelidikan dan satu kasus sudah vonis pengadilan kemudian terdakwa naik banding.
2. Operasi Fungsional berhasil mengungkap 198 kasus dengan tersangka 215 orang, barang bukti berupa kayu bulat, kayu olahan, excavator, dump truk, truk, dan chain saw. Dari kasus tersebut 12 kasus dalam proses penyelidikan, 104 kasus dalam penyidikan, 43

kasus P-21, 24 kasus dalam proses sidang pengadilan, dan 32 kasus sudah vonis.

3. Penanganan proses yustisi terhadap para tersangka yang diajukan ke Pengadilan belum mendapatkan hasil yang memuaskan, karena sebagian besar tersangka mendapat putusan bebas / hukuman ringan.

Dalam OHL II Papua, telah divonis bebas sebanyak 9 orang, 2 kasus JPU mengajukan kasasi.

4. Dalam rangka percepatan pelepasan barang bukti dan percepatan proses yustisi telah dilakukan upaya terobosan, namun dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta kendala koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Kendala tersebut antara lain penetapan harga dasar lelang tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga hasil lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan (terlalu kecil). Akan segera dilakukan revisi harga dasar lelang yang membedakan antara harga dasar di hutan dan di kota.

5. Percepatan Pengusutan terhadap seluruh Target Operasi (TO) baik yang lama ataupun TO yang baru.

C. Penanganan Dampak Pasca Operasi

1. Dalam rangka penanganan dampak operasi pemberantasan pencurian kayu telah dilakukan pengumpulan data dan penyusunan rumusan rehabilitasi di 8 propinsi (Riau, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Jambi, Sumut, Kalsel, dan Sumsel).
2. Dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dibuat demplot penanaman rotan seluas 25 ha di desa Kahelaan Kecamatan Simpang Empat Kab Banjar Kalsel dan bantuan peralatan pengolahan rotan 1 unit kepada Kabupaten Katingan, Kalteng.
3. Telah dibuat surat edaran kepada Kabupaten dan Balai Pengelolaan DAS untuk melakukan integrasi penanganan dampak operasi pencurian kayu melalui GERHAN dan Social Forestry.

KENDALA DAN PERMASALAHAN POKOK

- a. Komitmen instansi terkait baik

pusat, propinsi maupun kabupaten dalam pemberantasan illegal logging belum saling memperkuat antara satu dengan lainnya.

- b. Koordinasi lintas sektor dalam pemberantasan illegal logging masih lemah.
- c. Proses yustisi/penegakan hukum belum “*speed up*” dan lancar sehingga menimbulkan biaya tinggi.
- d. Proses penyidikan, penuntutan dan vonis di sidang pengadilan belum berhasil memberi dampak jera.
- e. Operasi represif belum efektif mengarah kepada Target Operasi Utama.
- f. Ada kelompok penggalangan masyarakat untuk anti kepada upaya-upaya pemberantasan illegal logging.
- g. Terdapat intimidasi terhadap aparat kehutanan maupun instansi terkait dan masyarakat yang ingin berperan dalam pemberantasan illegal logging.
- h. Kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan rendah sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum aparat dan cukong untuk “memuluskan” bisnis ilegalnya.

- i. Dalam perencanaan dan pelaksanaan OHL I dan OHL II belum secara tegas disebutkan penanganan tindak lanjut pasca operasi terutama "*community development*" dan proses lelang kayu
- Ø Untuk penanganan dampak sosial ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan social forestry guna memberikan kesempatan masyarakat memperoleh lapangan kerja dan penghasilan secara legal. Namun diusulkan kiranya secara simultan juga dilakukan oleh instansi lain sesuai kewenangannya masing-masing.

RENCANA TINDAK LANJUT

Kompleksitas persoalan illegal logging menuntut pendekatan yang senantiasa dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan pemberantasan illegal logging.

Rencana kedepan yang akan dilakukan adalah :

- a. Sosialisasi dan konsolidasi serta implementasi Inpres No 4 tahun 2005
- b. Operasi represif di beberapa daerah rawan khususnya perbatasan Kalimantan - Malaysia
- c. Operasi fungsional (sesuai Inpres No 4/2005) di seluruh Indonesia
- d. Penanganan pasca operasi:
 - Ø Difokuskan kepada kegiatan pemulihan kondisi industri per kayu nasional khususnya di wilayah-wilayah pasca operasi,
 - Ø Mempercepat proses lelang kayu hasil OHL I dan OHL II.
- e. Pembenahan sistem internal Dephut (pengelolaan hutan, industri kehutanan, penertiban perijinan, pembinaan personil serta pengawasan intensif).
- f. Pengaturan perdagangan daerah perbatasan.
- g. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif di bidang kehutanan sangat diperlukan untuk mendukung program-program penanganan pembangunan kehutanan khususnya pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan.
- h. Program khusus pembangunan daerah perbatasan.

Pemberantasan illegal logging merupakan tanggung jawab semua pihak yang melibatkan lembaga eksekutif, maka sesuai amanat Inpres No. 4 Tahun 2005 terhadap

18 instansi diberi tugas khusus sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing. Dalam kaitan ini Departemen Kehutanan/ Menteri Kehutanan mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan penegakan hukum bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif dan yustisi.
- b. Menetapkan dan memberikan intensif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya.
- c. Mengusulkan pada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya.

Semua tugas-tugas yang diamanatkan oleh Inpres no. 4/2005 secara proaktif telah dan terus dilakukan dalam bentuk koordinasi antar lembaga negara dan instansi pemerintah/non

pemerintah terkait, yang masih berlanjut sampai sekarang. Tingginya kompleksitas permasalahan pemberantasan illegal logging, memerlukan dukungan dan kemauan politik dari seluruh komponen bangsa, khususnya dari pimpinan tertinggi negara dan adanya komitmen serta kerjasama yang solid antar instansi teknis, penegak hukum, keamanan dan peradilan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat.

PENUTUP

Kegiatan illegal logging telah mengakibatkan eskalasi kerusakan hutan dan kerugian finansial negara dalam jumlah besar, degradasi ekosistem, merosotnya moral serta hancurnya harkat dan martabat bangsa maupun terongrongnya kedaulatan negara. Departemen Kehutanan akan terus melanjutkan kerjasama dan membangun komitmen lintas sektoral serta menggalang dukungan internasional untuk memberantas illegal logging. Koordinasi antara instansi pemerintah terkait illegal logging sebagaimana disebutkan dalam Inpres 4/2005 akan terus ditingkatkan sehingga masing-masing

instansi mempunyai komitmen dan spirit yang sama dalam memberantas illegal logging.

Upaya penegakan hukum dan operasi represif yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berhasil seperti yang diharapkan, namun ke depan harus terus dilakukan dengan tujuan menangkap target utama operasi yaitu para cukong illegal logging, dengan harapan dapat dituntut dengan tuduhan berlapis dan pengenaan hukuman badan maksimal, sehingga akan memberikan efek jera. Dalam rangka mendukung kegiatan operasi, akan dilakukan penguatan kelembagaan pengamanan hutan dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitasnya serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Di samping itu dilakukan pula peningkatan kualitas sistem perlindungan hutan khususnya pada proses penertiban peredaran hasil hutan.

Permasalahan illegal logging yang sangat kompleks ini, sangat terkait erat dengan kondisi masyarakat sekitar hutan yang belum sejahtera. Oleh sebab itu upaya penyelesaiannya tidak hanya terfokus kepada kegiatan yang bersifat represif namun harus mencarikan solusi secara holistik dengan memberikan aktivitas kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya melalui kegiatan Social forestry, GERHAN, HTI rakyat dan berbagai kegiatan kehutanan lainnya. Diharapkan dengan spirit, motivasi, dan kerja keras serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kegiatan pemberantasan illegal logging dapat berhasil seperti yang diharapkan, sehingga cita-cita mewujudkan penerapan manajemen hutan lestari dapat tercapai.

**CURRICULUM VITAE
THE MINISTER OF
FORESTRY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

Personal Data

Name : Malam Sambat Kaban

Place/date of birth : Binjal - North
Sumatera, 5th August 1958

Marital Status : Married with 7
children

Address : Jl. Denpasar Raya
C-III No. 15 Kuningan, Jakarta
12950.

Educational Background

1985 : Bachelor in Economics
from the University of Jayabaya,
Faculty of Economics Majoring in
Management

1993 : Post Graduate (Master of
Science) in Planning and Rural
Development from The Bogor
Agricultural University

Working Experiences

2004 – Present : The Minister of
Forestry

1999 – 2004 : Member of Peoples
Representative Assembly

1995 – 1999 : Assistant Rector for
Student, University of Ibnu
Khaldun

- Bogor

1998 – 2000 : Lecturer in National
University - Jakarta

1985 – 2000 : Lecturer in
University of Ibnu Khaldun - Bogor

1985 – 1998 : Lecturer in
University of Assafi'iyah - Jakarta

1985 – 1998 : Lecturer in
University of Attahiriyah – Jakarta

Organizational Experiences

2005 – Present : The President of
Bulan Bintang Party

1999 – 2005 : Secretary General
of Bulan Bintang Party

1993 – 1998 : Vice Chairman,
Education and Lecturing Board,
Al-Irsyad

Islamic Education Centre

1981 – 1989 : Director of Islamic
Studies Centre

1981 – 1982 : Chairman. Of Islamic
Student Laboratory, University of
Jayabaya

Overseas Comparative Study

Asset Retrieving - Thailand

State Asset Assessment System

- Malaysia

State Planning Budget Mana-
gement System - Australia

Budget Allocation and Gender

Development - Philippine

Seminar/Conference

Speakers in various seminars/
conferences on budgeting and
finance